



PUTUSAN

Nomor 1833 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. Para Ahli waris H. Badriansyah, yaitu:
 1. **Hj. ZAINAB;**
 2. **ST. FARIDAH;**
 3. **AHMAD BUHARI;**
 4. **SITI MAISYARAH;**
 5. **TAUFIK KURAHMAN**, kelimanya bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Kotabaru Tengah, RT 06, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 6. **ZEN MUTTAQIN (MUTTAGIN)**, bertempat tinggal di Jalan Sukmaraga, Nomor 19, RT 06 RW 02, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 7. **Hj. ITA PURNAMA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Kotabaru Tengah, RT 06, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Halim Shahab, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan A. Yani KM 4,5 Komp. Bumi Mas Citra Nomor 76-77 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi I;

- II. **LIM LAY LIE**, bertempat tinggal di Jalan Instruksi Gubernur Gg Pelita I, RT 4, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasonangan Hutabarat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hasonangan Hutabarat, S.H., M.H., & Associates Law Firm,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 2 (sebelah RS Putri) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **MISLANI bin AINI AMAS**, bertempat tinggal di Volgosons, RT/RW 01/-, Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. **ICAS bin AINI AMAS**, bertempat tinggal di Jalan Suka Damai, RT 002 RW 001, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. **SUPIANI bin AINI AMAS**, bertempat tinggal di Jalan Kuranji, RT 003 RW 001, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. **JANIYAH binti AINI AMAS**, bertempat tinggal di Jalan Kuranji, RT 01 RW 01, Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. **SANIAH binti AINI AMAS**, bertempat tinggal di Jalan Mina Puri, RT/RW 17/-, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kunawardi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gang Salak, RT 08 RW 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017;

Para Termohon Kasasi I, II;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Tanah Bumbu, beralamat di Jalan Darma Praja Tinggi Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Turut Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (ahli waris H. Badriansyah) yang telah menguasai dan kemudian menjualnya kepada Tergugat VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan harus diberi sanksi hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama H. Badriansyah berdasarkan Sertifikat Haki Milik Nomor 1270/2005, dengan ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter dengan luas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan Mislani;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kodeco KM 2,5;
 - sebelah Barat berbatas dengan Suliman/Jalan Penghijauan;
 - sebelah Timur berbatas dengan Itan;adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Aini bin Anang dan Amas binti Sewah;
4. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII;
5. Menyatakan batal Sertifikat Haki Milik Nomor 1270/2005 atas nama H. Badriansyah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan/mengembalikan tanah hak Para Penggugat yang terletak di di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018



ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter dengan luas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Mislani;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kodeco KM 2,5;
- sebelah Barat berbatas dengan Suliman/Jalan Penghijauan;
- sebelah Timur berbatas dengan Itan;

dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta beban hukum apapun;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek gugatan yang terletak di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 08/VIII, Desa sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter dengan luas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Mislani;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kodeco KM 2,5;
- sebelah Barat berbatas dengan Suliman/Jalan Penghijauan;
- sebelah Timur berbatas dengan Itan;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dibayarkan pada setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V, VII dan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *obscuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan *premature*;
4. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V, VII dan VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

1. Menyatakan gugatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian baik materiel maupun moriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh juru sita pengadilan Negeri Batulicin;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi setiap hari atas kelalaian terhitung sejak putusan ini diucapkan dan diberitahukan kepada Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan *verzet*, banding atau kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Batulicin dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bln. tanggal 20 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (ahli waris H. Badriansyah) yang telah menguasai dan kemudian menjualnya kepada Tergugat VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3 RT 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 11, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama H. Badriansyah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1270/2005, dengan ukuran panjang \pm 200 meter dan lebar \pm 100 meter dengan luas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Mislani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kodeco KM 2.5;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suliman/Jalan Penghijauan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Itan;

Adalah sah milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Aini Bin Anang dan Amas binti Sewah;

4. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1270/2005 atas nama H. Badriansyah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan/mengembalikan tanah hak Para Penggugat yang terletak di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 11, Desa Gunung Antasari Kecamatan simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran panjang \pm 200 meter dan Lebar \pm 100 meter

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi), dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Mislani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kodeco KM 2.5;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suliman/JalanPenhijauan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Itan;

Dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta beban hukum apapun;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa gugatan yang terletak di Jalan Kodeco KM 2.5./KM 3, RT 08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atau sekarang di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 11, Desa Gunung Antasari Kecamatan simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran panjang ± 200 meter dan Lebar ± 100 meter dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi), dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Mislani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kodeco KM 2.5;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suliman/Jalan Penhijauan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Itan;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp6.617.000,00 (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 34/PDT/2017/ PT BJM. tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 10 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I (dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bln. *juncto* 34/PDT/2017/PT BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 5 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 34/PDT/2017/PT BJM. tanggal 18 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bln. tanggal 20 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi I (Lim Lay Lie) telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 19 September 2017 dan 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bln. *juncto* 34/PDT/2017/PT BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat VIII/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bln. tanggal 20 Februari 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 34/PDT/2017/PT BJM. tanggal 18 Juli 2017; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi wewenang Pengadilan tata

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018



Usaha Negara;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding/
Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara untuk seluruh tingkat pengadilan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menggugat Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali lalai melaksanakan putusan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 5, September 2017, dan tanggal 15 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Batulicin dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah tanah milik orang tua Penggugat, t disebabkan idak ada bukti peralihan hak kepada orang tua Tergugat I sampai

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018



dengan Tergugat VII;

Bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selaku penjual kepada Tergugat VIII selaku pembeli tidak dapat dibenarkan karena objek jual beli bukan milik penjual;

Bahwa dalam melakukan jual beli terhadap objek sengketa tersebut, pihak Tergugat VIII sebagai pembeli - tidak melakukan prinsip kehati-hatian yang cukup - oleh karena itu Tergugat VIII bukan pembeli yang beriktikad baik;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi selebihnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Para Ahli waris H. Badriansyah yaitu: Hj. ZAINAB dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II LIM LAY LIE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: Para Ahli waris H. Badriansyah: **1. Hj. ZAINAB 2. ST. FARIDAH, 3. AHMAD BUHARI, 4. SITI MAISYARAH, 5. TAUFIK KURAHMAN, 6. ZEN MUTTAQIN (MUTTAGIN), 7. Hj. ITA PURNAMA SARI** dan Pemohon Kasasi II: **LIM LAY LIE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)